

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*

Perpindahan sistem perizinan berusaha dari OSS 1.1 ke OSS RBA (*Risk Based Approach*) merupakan langkah reformasi besar yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan usaha. Sebelumnya, melalui OSS 1.1, seluruh pelaku usaha diwajibkan memiliki izin usaha dan izin operasional tanpa mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan, yang menyebabkan birokrasi panjang dan proses yang berbelit. Namun, sejak diterbitkannya PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS RBA diterapkan dengan prinsip penyederhanaan izin berdasarkan tingkat risiko usaha. Tahun 2025 undang-undang tersebut diperbarui dengan terbitnya PP No. 28 Tahun 2025. Pembaruan tersebut berisikan penguatan integrasi sistem, penerapan sistem fiktif positif dalam *Service Level Agreement (SLA)*, penyesuaian terhadap KBLI 2025, dan lain lain.

Dalam proses migrasi ini, pelaku usaha harus memperbarui akun dan data usahanya di portal [oss.go.id](https://oss.go.id), menyesuaikan kode KBLI 2020, serta memindahkan hak akses dari individu ke badan usaha. Sistem OSS RBA kemudian secara otomatis menilai tingkat risiko dan menentukan jenis perizinan yang sesuai, yakni NIB, Sertifikat Standar, atau Izin. Secara keseluruhan, migrasi OSS 1.1 ke OSS RBA menunjukkan transformasi

signifikan dari sistem berbasis izin menjadi sistem berbasis risiko yang lebih adaptif, transparan, dan mendukung iklim dan pertumbuhan investasi yang kondusif di Indonesia baik melalui PMDN ataupun PMA.

OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sendiri merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menjadi wujud implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021. Berbeda dengan sistem sebelumnya, OSS RBA menggunakan pendekatan berbasis risiko di mana jenis perizinan disesuaikan dengan kategori risiko kegiatan usaha: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pelaku usaha dengan risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan untuk risiko menengah dan tinggi diperlukan Sertifikat Standar atau izin tambahan dari instansi teknis. Selain itu, OSS RBA terintegrasi dengan lembaga seperti DJP, BPJS, Kementerian/Lembaga Teknis, dan Pemerintah Daerah, sehingga proses verifikasi dan pengawasan dapat dilakukan secara otomatis dan terkoordinasi. Dengan sistem ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel serta mengurangi hambatan birokrasi dalam perizinan usaha di Indonesia.

Pengguna OSS RBA adalah seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik yang berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar, termasuk usaha perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Dengan kata lain, setiap individu atau badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menggunakan sistem OSS RBA (*Online*

*Single Submission Risk Based Approach*) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha pendukung lainnya, tergantung tingkatan resiko usaha mereka. Instansi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi pengguna secara tidak langsung karena mereka menjadi penyelenggara dan terintegrasi dalam sistem ini untuk melakukan verifikasi, pengawasan, dan penerbitan perizinan sesuai kewenangannya.

Secara keseluruhan, penerapan OSS RBA menjadi langkah penting dalam reformasi birokrasi di bidang perizinan. Sistem ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat integrasi antara pusat dan daerah dalam memberikan layanan perizinan. Dengan demikian, OSS RBA diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong terciptanya lapangan kerja, serta memperbaiki iklim investasi di Indonesia secara berkelanjutan.

## **2.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta**

### **2.2.1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas layanan publik di Ibu Kota. DPMPTSP berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Saat ini, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mengelola 316 service point atau Unit Pengelola, yang tersebar mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan di berbagai titik pelayanan terdekat.

Lahirnya pelayanan terpadu satu pintu di Jakarta berawal dari terbitnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Atas dasar peraturan tersebut, pada 2 Januari 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta perluasan kewenangan di bidang penanaman modal, BPTSP kemudian bertransformasi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 3 Januari 2017. Susunan organisasi dan tata kerja DPMPTSP terus disempurnakan, dengan pengaturan terakhir tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga ditunjuk sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran MPP merupakan tindak lanjut dari berbagai regulasi, antara lain:

- i. Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,

- ii. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik, dan
- iii. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1856 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik.

Pembentukan MPP menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Melalui pengintegrasian berbagai jenis pelayanan lintas instansi dalam satu lokasi, masyarakat dapat memperoleh layanan perizinan maupun nonperizinan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan berbagai inovasi yang dijalankan, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyedia layanan, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan iklim investasi, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

#### **2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta**

Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021, DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menjalankan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi berupa :

- i. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PMPTSP;

- ii. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PMPTSP;
- iii. Perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas PMPTSP;
- iv. Perumusan, pengoodinasian dan pelaksanaan kebijakan, urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- v. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- vi. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- vii. Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- viii. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas PMPTSP;
- ix. Penyelenggaraan penanaman modal;
- x. Penyelenggaraan pelayanan perizinan/nonperizinan;
- xi. Penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai kewenangan;

- xii. Pengelolaan arsip dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai kewenangan;
- xiii. Pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- xiv. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- xv. Pengawasan dan penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- xvi. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas PMPTSP;
- xvii. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP;
- xviii. Pengkoordinasian pengawasan penanaman modal dan perizinan berusaha; dan
- xix. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Selain itu, DPMPTSP juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai bidangnya. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

### **2.2.3. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta**

#### **2.2.3.1. Visi**

“Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta”

Penjabaran lebih lanjut tentang Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- i. Menjadi solusi bagi investor untuk berinvestasi di Jakarta dengan menciptakan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit belit.
- ii. Menjadi solusi dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang prima (services excellent).
- iii. Menjadi solusi terhadap permasalahan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan nilai-nilai SETIA. SETIA merupakan singkatan dari tata nilai (kredo) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam Melayani Jakarta, yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal.
  - a) Solusi

Cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah secara objektif tanpa adanya tekanan.

b) Empati

Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

c) Tegas

Sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti (tidak samar-samar, tidak ragu-ragu).

d) Inovasi

Proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.

e) Andal

Dapat dipercaya dan mampu memberikan hasil yang sama dari waktu ke waktu.


### **2.2.3.1. Misi**

Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- i. Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;

- ii. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
- iii. Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis quick response;
- iv. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kompetensi;
- v. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal

**2.2.4. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta**



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP DKI Jakarta**

Sumber : <https://pelayanan.jakarta.go.id/home/profil>